



P U T U S A N

Nomor : 240/PID.SUS/2014/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini, didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOFYAN Alias FIAN Bin DARMAN
Tempat lahir : Parepare
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 7 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Veteran Nomor 8, Kota Parepare
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 26 Januari 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Pebruari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014;

Hal. 1 dari 19 hal. Put.No.240/Pid.Sus/2014/PT.Mks



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 9 April 2014;

6. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 25 April 2014;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014;

8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014;

9. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saharuddin, SH. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 3 April 2014 Nomor : 24/Pen.Pid/2014/PN. Parepare;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 240/Pid.Sus/2014/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Agustus 2014 No. 240/Pid.Sus/2014/PT.MKS tentang penunjukan



Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 27 Maret 2014 No. Reg Perk : PDM-16.a/R.4.11/Euh.2/03/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SOFYAN Alias FIAN Bin DARMAN, pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di rumahnya, Jalan Veteran Nomor 8 Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu di dalam rumahnya bersama dengan saksi IKSAN NUGRAHA Alias OCHE Bin BAMBANG TOTOK HERMANTO, saksi RESTU APRILIAN ANTON Bin ANTON, saksi ANDI FERDIAN Bin ANDI KAHARUDDIN (*masing-masing dalam berkas terpisah*), kemudian datang SENGGONG Alias CAPPI (*maih dalam pencarian*) membawa 1 (satu) kotak 234 Dji Sam Soe dan 1 (satu) kotak teens sambil memperlihatkan kepada terdakwa dan berkata "*saya titip dulu ini*", karena mengetahui isi dari kedua kotak tersebut, maka terdakwa mengatakan "*janganmi saya yang simpan, simpan sendiri saja dalam kamar saya.*" lalu terdakwa mengantar SENGGONG Alias CAPPI (*masih dalam pencarian*) menuju ke kamar terdakwa dan di dalam kamar terdakwa SENGGONG Alias CAPPI (*masih dalam pencarian*) menyimpan kedua kotak tersebut di bawah tempat tidur terdakwa. Selanjutnya setelah keluar dari kamar tidur terdakwa, lalu SENGGONG Alias CAPPI (*masih dalam pencarian*) menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba golongan I yang berbentuk kristal bening jenis sabu-sabu sambil mengatakan kepada terdakwa "*ini bonusmu untuk kamu pakai*", kemudian SENGGONG Alias CAPPI (*masih dalam pencarian*) meninggalkan rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak teman-temannya masuk ke dalam kamarnya untuk mengonsumsi narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita datanglah saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL (anggota



polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel) bersama tim yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa SOFYAN Alias FIAN Bin DARMAN sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, sehingga saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim segera menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi rumah tersebut. Kemudian ketika saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim sedang melakukan pemantauan melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut ,sehingga saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim segera mengikuti laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah dan ketika di dalam rumah melihat di sebuah kamar ada terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi IKSAN NUGRAHA Alias OCHE Bin BAMBANG TOTOK HERMANTO, saksi RESTU APRILIAN ANTON Bin ANTON, saksi A.FERDIAN BIN ANDI KAHARUDDIN dan saksi FADEL Alias KEVIN Bin H.AGUS DAVID, dan selanjutnya saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukanlah 1 (satu) kotak tempat rokok 234 (Dji Sam Soe) yang berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet serbuk berbentuk kristal bening yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) kotak teens yang berisikan 2 (dua) sachet serbuk berbentuk kristal bening yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu serta 1 (satu) unit timbangan digital/ skill model MA-100 A yang tersimpan di bawah tempat tidur terdakwa. Kemudian saat

Hal. 5 dari 19 hal. Put.No.240/Pid.Sus/2014/PT.Mks



sedang melakukan penggeledahan, saksi SAFRIL melihat saksi IKSAN NUGRAHA ALIAS OCHE yang pada saat itu sedang berdiri di dekat jendela membuang sesuatu dari tangannya, kemudian saksi SAFRIL pun menanyakan "apa yang dibuang?" sambil memeriksa lantai di luar jendela dan ternyata yang dibuang oleh saksi IKSAN NUGRAHA ALIAS OCHE adalah 1 (satu) sachet serbuk berbentuk kristal bening yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang terbungkus isolasi warna hitam yang telah terdakwa pakai bersama teman-temannya yakni, saksi A.FERDIAN BIN ANDI KAHARUDDIN, saksi IKSAN NUGRAHA ALIAS OCHE BIN BAMBANG TOTOK HERMANTO, dan saksi RESTU APRILIAN ANTON BIN ANTON, selain itu ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua di lantai kamar terdakwa. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab. : 1846/NNF/XI/2013 tanggal 29 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST dan Hasura Mulyani, A.Md yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng permen teens berisi 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5769 gram, 1 (satu) sachet sachet plastik bening dilakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2102 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS, (satu) kotak tempat rokok 234

Hal. 6 dari 19 hal. Put.No.240/Pid.Sus/2014/PT.Mks



(Dji Sam Soe) yang berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4931 gram (kode 200), 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2613 gram (kode 150), 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2703 gram (kode 100) dan urine milik SOFYAN Alias FIAN Bin DARMAN tersebut di atas, benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa narkotika golongan I yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sesuai ketentuan perundang-undangan hanya diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan itupun dalam jumlah tertentu, sementara pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika golongan I tersebut dan terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOFYAN Alias FIAN Bin DARMAN pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 17.30 wita

Hal. 7 dari 19 hal. Put.No.240/Pid.Sus/2014/PT.Mks



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Veteran Nomor 8 Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL (anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel) bersama tim yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa SOFYAN Alias FIAN Bin DARMAN sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, maka saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim segera menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi rumah tersebut. Kemudian ketika saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL sedang melakukan pemantauan bersama tim melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut, maka saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim segera mengikuti laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah dan ketika di dalam rumah melihat sebuah kamar sudah ada terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi IKSAN NUGRAHA Alias OCHE Bin BAMBANG TOTOK HERMANTO, saksi RESTU APRILIAN ANTON Bin ANTON, saksi A.FERDIAN Bin ANDI KAHARUDDIN (*masing-masing dalam berkas terpisah*) serta saksi



FADEL Alias KEVIN BIN H.AGUS DAVID, maka selanjutnya saksi FIRSAN dan saksi SAFRIL bersama tim segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) kotak tempat rokok 234 (Dji Sam Soe) yang berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet serbuk berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu dan 1 (satu) kotak teens yang berisikan 2 (dua) sachet serbuk berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital/ skill model MA-100 A yang tersimpan di bawah tempat tidur terdakwa. Kemudian saat sedang melakukan penggeledahan, saksi SAFRIL melihat saksi IKSAN NUGRAHA Alias OCHE yang pada saat itu sedang berdiri di dekat jendela membuang sesuatu dari tangannya, kemudian saksi SAFRIL menanyakan "apa yang dibuang?" sambil memeriksa lantai di luar jendela dan ternyata yang dibuang oleh saksi IKSAN NUGRAHA Alias OCHE adalah 1 (satu) sachet serbuk berbentuk kristal bening jenis shabu-shabu yang terbungkus isolasi warna hitam yang telah terdakwa pakai bersama teman-temannya yakni, saksi IKSAN NUGRAHA Alias OCHE Bin BAMBANG TOTOK HERMANTO, saksi A.FERDIAN Bin ANDI KAHARUDDIN dan saksi RESTU APRILIAN ANTON Bin ANTON, dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua di lantai kamar terdakwa, dimana ternyata sebelumnya terdakwa SOFYAN Alias FIAN Bin DARMAN bersama teman-temannya di dalam kamarnya telah mengkonsumsi/ menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dengan cara yaitu



pertama-tama terdakwa mengambil botol aqua yang dimodifikasi berbentuk bong (alat hisap shabu) lalu terdakwa memasukkan serbuk berbentuk kristal bening jenis shabu- shabu ke dalam pireks yang ada di bong, setelah itu terdakwa membakar pireks yang berisi shabu tersebut dengan korek api gas sambil mengisap pipet yang ada di bong tersebut sebanyak dua kali, selanjutnya bong tersebut diserahkan kepada saksi RESTU APRILIAN ANTON Bin ANTON dan diisap juga sebanyak dua kali, demikian dilakukan secara bergantian dengan saksi IKSAN NUGRAHA Alias OCHE Bin BAMBANG TOTOK HERMANTO serta saksi A.FERDIAN Bin ANDI KAHARUDDIN, padahal terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar No.Lab: 1846/NNF/XI/2013 tanggal 29 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad,ST dan Hasura Mulyani, A.Md yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng permen teens berisi 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5769 gram, 1 (satu) sachet sachet plastik bening dilakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2102 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS, (satu) kotak tempat rokok 234 (Dji Sam Soe) yang berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4931 gram (kode 200), 6 (enam) sachet



plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2613 gram (kode 150), 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2703 gram (kode 100) dan urine milik SOFYAN Alias FIAN Bin DARMAN tersebut di atas, benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa juga bukan pasien yang sedang menjalani terapi dan rehabilitasi sehingga tidak ada izin yang diberikan oleh yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2014 No. Reg.Perk : PDM - 16a/P.PARE/Euh.2/02/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN Alias FIAN Bin DARMAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN Alias FIAN Bin DARMAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa tersebut dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap

Hal. 11 dari 19 hal. Put.No.240/Pid.Sus/2014/PT.Mks



ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Kotak 234 Dji Sam Soe yang berisikan 28 sachet plastik bening berisikan Kristal bening, 1 (satu) Kotak Teens yang berisikan 2 (dua) sachet palstik bening berisikan Kristal bening, 1 (satu) unit timbangan digital skill model MA-I00A, 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening terbungkus isolasi warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol air mineral merk aqua agar dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa IKSAN NUGRAHA Alias OCHE Bin BAMBANG TOTOK HERMANTO, terdakwa RESTU APRILIAN ANTON Bin ANTON, terdakwa ANDI FERDIAN Bin ANDI KAHARUDDIN;

4. Menetapkan agar terdakwa SOFYAN Alias FIAN bin DARMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusannya tanggal 16 Juli 2014 No. 67/Pid.Sus/2014/PN.Parepare yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN Alias FIAN Bin DARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan



Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kotak 234 Dji Sam Soe yang berisikan 28 sachet plastik bening berisikan Kristal bening, 1 (satu) Kotak Teens yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening, 1 (satu) unit timbangan digital skill model MA-I00A, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening terbungkus isolasi warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol air mineral merk aqua;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa IKSAN NUGRAHA Als. OCHE Bin BAMBANG TOTOK HERMANTO;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare, menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Juli 2014 No. 67/Pid.Sus/2014/PN.Parepare dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwadan Penasihat hukumnya pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 24 Julim 2014 dan telah diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa dan terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Juli 2014 dan tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Hal. 14 dari 19 hal. Put.No.240/Pid.Sus/2014/PT.Mks



- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dengan putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2014/PN. Parepare tanggal 16 Juli 2014 yang menyatakan terdakwa SOFYAN Alias FIAN Bin DARMAN telah *bersalah* adalah terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan daya tangkal bagi orang lain, mengingat tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar lagi bagi terdakwa atas perbuatannya, sehingga apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa seperti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare tersebut, maka akan semakin banyak lagi pelaku tindak pidana narkoba yang lain.

- Mengingat penyelesaian pemberantasan perkara tindak pidana narkoba sekarang ini menjadi prioritas nasional dan menjadi sorotan masyarakat luas karena narkoba dapat merusak generasi bangsa Indonesia, maka untuk itu lembaga peradilan yang menjadi palang terakhir penjatuhan putusan diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan di masyarakat, namun ternyata putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare belum dapat menunjukkan keseriusannya dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, dimana penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa pelaku tindak pidana narkoba tersebut masih tetap saja sangat ringan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama berkas perkara dan memori banding dari Jaksa

Hal. 15 dari 19 hal. Put.No.240/Pid.Sus/2014/PT.Mks



Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, segala keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasar hukum semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Juli 2014 No. 67/Pid.Sus/2014/PN.Parepare dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka kepadanya harus dipertahankan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Juli 2014 No. 67/Pid.Sus/2014/PN.Parepare yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **9 September 2014**, oleh kami **PURWANTO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **H. HIDAYAT, SH** dan **H. JOKO SISWANTO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 19 hal. Put.No.240/Pid.Sus/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HIDAYAT, SH

ttd

H. JOKO SISWANTO, SH.MH

HAKIM KETUA,

ttd

PURWANTO, SH.MH

PANITERA PENGANTI

ttd

CHAERUL ABDI, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PENITERA

YOHANIS SUPPA, SH

Nip. 19580426198603 1 005

Hal. 19 dari 19 hal. Put.No.240/Pid.Sus/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)